



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR 59 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI DAN DISERTASI
MAHASISWA PASCASARJANA STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA
RAYA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran kegiatan penulisan Proposal Disertasi dan Disertasi Mahasiswa Pascasarjana Strata Tiga Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen, maka perlu menetapkan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi dan Disertasi Mahasiswa Pascasarjana Strata Tiga Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021. dengan Keputusan Rektor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri Palangka Raya tentang Penetapan Dosen Pembimbing Proposal Disertasi dan Disertasi Mahasiswa Pascasarjana Strata Tiga Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2020 tentang Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 534 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Teologi/Kependetaan dan Jurusan Pendidikan Agama Kristen (PAK) serta Ujian Negara;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Sekolah Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya;

7. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor : 467 Tahun 2018 tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Jenjang Strata Tiga Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri di Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI DAN DISERTASI MAHASISWA PASCASARJANA STRATA TIGA PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA SEMESTER GANJILTAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sebagai Dosen Pembimbing, bertugas untuk Membimbing Penyusunan Proposal Disertasi dan Disertasi Mahasiswa Pascasarjana Strata Tiga Program Studi Doktor Pendidikan Agama Kristen Institut Agama Kristen Negeri Palangka Raya Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.

KEDUA : Biaya yang diakibatkan oleh Keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri (STAKN) Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 Nomor: DIPA-025.05.2.662876/2020 tanggal 12 November 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal, 26 Agustus 2020

Rektor,

TELHALIA

Tembusan :

1. Dirjen Bimas Kristen Kementerian Agama RI
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palangka Raya
3. Bendahara Pengeluaran STAKN Palangka Raya.
4. Masing-masing yang bersangkutan.
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR ~~2590~~ TAHUN 2020
TANGGAL 26 AGUSTUS 2020
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL DISERTASI DAN DISERTASI
MAHASISWA PASCASARJANA STRATA TIGA
PROGRAM STUDI DOKTOR PENDIDIKAN AGAMA
KRISTEN INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
PALANGKA RAYA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021

NO	NIM	NAMA	PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI DAN DISERTASI	
			PROMOTOR	CO-PROMOTOR
8	18.31.077	STEPHANUS PRIHADI	Prof. Dr. Helmuth Y. Bunu, M.Pd	Dr. Telhalia, M.Th

Ketua



TELHALIA